



**P U T U S A N**

Nomor 1235 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. DONGJU RAYA INDONESIA**, berkedudukan di Kawasan Industri MM2100, Blok MM3-2, Desa Jatiwaringin, Cibitung, Bekasi, diwakili oleh Presiden Direktur JEON CHANIN;
2. **JEON CHAN KWEN**, baik selaku Direktur PT. Dongju Raya Indonesia, maupun selaku pribadi, bertempat tinggal di Kawasan Industri MM2100, Blok MM3-2, Desa Jatiwaringin, Cibitung, Bekasi, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: ODI ZAMRONI, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada P.A.K. Law Firm, beralamat di Wisma Korinda 5<sup>th</sup> Floor, Jalan MT. Haryono Kav 62, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2012;

Para Pemohon Kasasi para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

**Tn. DEDED SYARIEF EFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jababeka Tegalgede Pasiran, Cikarang Selatan Bekasi;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2004 telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Kerja Pembelian Scrap (sisa hasil produksi) antara Penggugat dan Tergugat yang isi kontrak tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak pertama dan pihak kedua mengadakan perjanjian pengambilan Scrap (sisa hasil produksi) berupa sheet sisa potongan Thomson, Rijek Carton Box dan Scrap Pres;
  - b. Pengambilan Scrap di PT. Dong Ju diatur secara bergilir dalam waktu satu minggu atau apabila ada hal-hal yang bersifat mendadak dapat dilakukan konfirmasi antara pihak pertama dan pihak kedua;
  - c. Untuk pengambilan Scrap Press hanya dilakukan oleh pihak kedua;
  - d. Harga pembelian Scrap di PT. Dong Ju pada saat dibuatnya surat perjanjian ini adalah sebagai berikut:
    - Untuk Scrap sisa potongan Thomson & potongan lain Rp450/Kg;
    - Untuk Scrap Press Rp700/Kg;
    - Untuk Scrap Carton Box Rijek Rp800/Kg;
    - Harga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan harga pesaran yang berlaku;
2. Bahwa semula isi daripada kontrak tersebut berjalan sebagaimana biasanya, akan tetapi pada tanggal 31 Maret 2007, terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang membahas mengenai permasalahan perusahaan Tergugat yang ditimpa krisis ekonomi, dan Tergugat mengusulkan untuk merubah kontrak pembelian scrap menjadi kontrak pembagian *fee* yang sementara waktu dilaksanakan sampai perusahaan Tergugat pulih dan kemudian kontrak pembelian scrap dapat berjalan kembali apabila kondisi ekonomi perusahaan Tergugat membaik;
3. Adapun syarat dan ketentuan (*Term and Condition*) yang ditawarkan dalam kontrak pembagian *fee* adalah sebagai berikut:
- Armada pengangkutan scrap disediakan oleh Penggugat;
  - Penggugat mendapatkan *fee* sebesar Rp240/Kg dari setiap hasil penjualan scrap;
4. bahwa semula Penggugat menolak usulan perubahan dari pembelian scrap menjadi kontrak pembagian *fee*, akan tetapi karena Tergugat lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai posisi yang dominant maka dengan terpaksa pembagian *fee* tersebut berjalan tanpa diikat dalam suatu surat perjanjian;

5. Bahwa kontrak kerja sama tersebut merupakan *Pacta Sunt Servanda* bagi Tergugat dengan Penggugat yang tidak dapat diputuskan secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak, namun pada tanggal 22 Desember 2010, ternyata Tergugat telah menghentikan kerja sama dengan Penggugat secara sepihak sebagaimana surat pemberitahuan tanggal 22 Desember 2010 perihal pemberitahuan yang isinya mulai tanggal 1 Januari 2011 PT. Dongju Raya Indonesia tidak menggunakan jasa pengiriman barang menjadi *scrap press* melalui Penggugat akan tetapi dijual langsung melalui PT. Fajar Surya Wisesa Tbk;
6. Bahwa penghentian kerja sama secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*oncechtmatige daad*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dimana akibat penghentian kerja sama secara sepihak tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiel saja namun juga immaterial bagi kelangsungan usaha Penggugat;
7. Bahwa alasan Tergugat menghentikan kerja sama tersebut menurut Tergugat adalah karena sedang mengalami kerugian, tidaklah serta merta dapat menghentikan kerja sama secara sepihak apalagi jika dilihat dari sisa hasil produksi yang semula Penggugat mengangkut 4.000 kg *scrap*/harinya pada tanggal 30 Maret 2007 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2010 meningkat menjadi 6.000 kg *scrap*, sehingga alasan penghentian kerja sama yang menurut Tergugat karena sedang mengalami kerugian adalah alasan yang tidak benar;
8. Bahwa kerugian yang diderita oleh Klien kami rata-rata adalah sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap harinya akibat penghentian kerja sama sepihak yang dihitung dari jumlah rata-rata sisa hasil produksi 6000 kg X keuntungan perkilogramnya Rp1.400,- = Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa sejak penghentian sepihak sejak 1 Januari 2011 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini Penggugat telah menderita kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp8.400.000,- X 97 hari =

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp814.800.000,- (delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*ilusionir*), Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan sita jaminan berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kawasan Industri MM 2100, Blok MM 3-2, Desa Jatiwaringin, Cibitung, Bekasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum tergugat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian selama pemutusan sepihak sejak 1 Januari 2011 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini, Penggugat sebesar Rp814.800.000,- (delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi petitem nomor 3 di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jamina terhadap harta benda milik tergugat berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di:
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kawasan Industri MM 2100, Blok MM 3-2, Desa Jatiwaringin, Cibitung, Bekasi;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat mencampur-adukan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sumber dari gugatan Penggugat adalah suatu perjanjian tetapi Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) padahal sumber dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan seseorang, dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks, tanggal 18 November 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian selama pemutusan sepihak sejak 1 Januari 2011 sampai dengan didaftarkanya gugatan Penggugat sebesar Rp814.800.000,- (delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (seribu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi petitum nomor 3 di atas sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 294/Pdt/2012/PT.BDG, tanggal 9 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2012, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 259/Pdt.G/2011/ PN.Bks, Jo Nomor 294/Pdt/2012/PT.BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 6 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 November 2011 Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks, yang memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian selama pemutusan sepihak sejak 1 Januari 2011 sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat sebesar Rp814.800.000,- (delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi petitum nomor 3 di atas sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Padahal berdasarkan pada surat gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tanggal 20 Juni 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Juni 2011 Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks, yang digugat oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat ada 2 (dua) yaitu:

1. PT. Dongju Raya Indonesia sebagai Tergugat I sekarang Pemohon Kasasi I, dan
2. Jeon Chan Kwen sebagai Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi II;

Dengan demikian siapa yang dimaksud dengan Tergugat pada amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 November 2011 Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks, tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Apakah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I atau Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II.

Karena PT. Dongju Raya Indonesia dan Jeon Chan Kwen bukan satu subjek hukum tapi dua subjek hukum (masing-masing adalah subjek hukum) dan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini diakui oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang menangani perkara *a quo* karena pada amar nomor 6 memutuskan:

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 294/Pdt/2012/PT.Bdg Jo Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks, tanggal 9 Agustus 2012;

2. *Judex Facti* telah merubah lalu mengabulkan petitum nomor 7 yang tidak dimohon oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Tertulis pada petitum nomor 7 dari pada surat gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tanggal 20 Juni 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Juni 2011 Nomor 259/Pdt.G/2011/ PN.Bks, adalah sebagai berikut:

"7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Kemudian oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks, diubah dan diputuskan pada tanggal 18 November 2011 sebagai berikut:

" 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 294/Pdt/2012/PT.Bdg Jo nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 9 Agustus 2012;

Selengkapnya amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 November 2011 Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks, adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian selama pemutusan sepihak sejak 1 Januari 2011 sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat sebesar Rp814.800.000,- (delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi petitum nomor 3 di atas sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Padahal berdasarkan pada surat gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tanggal 20 Juni 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Juni 2011 Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.Bks, petitum Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian selama pemutusan sepihak sejak 1 Januari 2011 sampai dengan didaftarkanya gugatan Penggugat sebesar Rp814.800.000,- (delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi petitum nomor 3 di atas;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kawasan Industri MM 2100, Blok MM3-2, Desa Jatiwaringin, Cibitung, Bekasi;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

3. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat seharusnya tidak dapat diterima apabila Deden Syarif Efendi sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat bertindak selaku pribadi sedangkan kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004 dengan CV. Arya Cipta Mandiri (bukti P-1);

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Januari 1976 Nomor 495 K/Sp/1973 dalam perkara Achmad Paeru lawan 1. Pasilin BA, 2. Machmud Zainuddin, dkk, yang menentukan karena kontrak adalah dengan CV. Palma gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur CV Palma tersebut, pribadi seharusnya tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat seharusnya tidak dapat diterima apabila Deden Syarief Efendi bertindak sebagai Presiden Direktur CV. Arya Cipta Mandiri karena menurut statuten CV diurus oleh Direktur yang bertindak di dalam dan di luar pengadilan dan menurut Pasal 19 s/d 21 W.V.K didalam CV tidak ada Presiden Direktur;

Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 Mei 1973 Nomor 25 K/Sip/1973 dalam perkara Drs. Said, Direktur CV. Eka Studio, General Agencies lawan Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Perhubungan RI, PN Telekomunikasi;

5. Berdasarkan Pasal 98 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa:

- (1). Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2). Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 1 (satu) orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;

*In casu* tidak ada tandatangan anggota Direksi dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I yang sedang menjabat saat itu dalam kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004 (bukti P-1). General Manager tidak berwenang mewakili perseroan;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I sebagai perseroan terbatas tidak ada perikatan dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II tidak ada perikatan dengan Termohon Kasasi karena tanda tangan pada bukti P-1 yaitu kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004 bukan tanda tangan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004 (bukti P-1) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena isi maupun tandatanganannya disangkal oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Pdt/1985 tanggal 20 Mei 1986 yang menentukan bahwa surat bukti sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila isi maupun tandatangan yang tercantum di dalamnya dibantah;

7. Pasal 138 Hlr menentukan bahwa apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan, pengadilan negeri wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal itu;

*In casu Judex Facti* tidak mengadakan pemeriksaan khusus atas bukti P-1 yaitu kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004 yang isi maupun tandatangannya disangkal oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

8. Saksi Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang bernama Sarnita ada di ruang sidang dan mendengarkan ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sedang memeriksa saksi Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang bernama Marta;

Di samping itu saksi Sarnita adalah pegawai dan menerima gaji dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

9. Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta 1984, halaman 139, bahwa dalam perjanjian-perjanjian yang kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan;

*In casu* jika memang benar ada perikatan antara Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I atau Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat berdasarkan kontrak kerja pembelian scrap tanggal 21 September 2004 (bukti P-1), maka Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I atau Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II atau Termohon Kasasi dahulu Penggugat berhak mengakhiri kontrak setiap saat dan hal itu bukan perbuatan melawan hukum karena dalam kontrak kerja pembelian

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scrap tanggal 21 September 2004 (bukti P-1) tidak disepakati jangka waktu kontrak (suatu waktu yang tidak tertentu);

10. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

*In casu* jika memang benar ada perikatan antara Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I atau Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat berdasarkan kontrak kerja pembelian scrap tanggal 21 September 2004 (bukti P-1), tidak disepakati jangka waktu kontrak (suatu waktu yang tidak tertentu), maka Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I atau Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II atau Termohon Kasasi dahulu Penggugat berhak mengakhiri kontrak setiap saat dan hal itu bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 5 November 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, oleh karenanya adalah beralasan untuk menguatkan putusan *Judex Facti* kecuali mengenai amar putusan yang menghukum Tergugat membayar uang paksa harus ditiadakan karena tuntutananya adalah tentang ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang, dan amar putusan nomor 2, 3 dan 4 harus diperbaiki dimana kata "Tergugat" harus diperbaiki harus menjadi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. PT. DONGJU RAYA INDONESIA, dan 2. JEON CHAN KWEN, tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT. DONGJU RAYA INDONESIA, dan 2. JEON CHAN KWEN tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 294/Pdt/2012/PT.BDG, tanggal 9 Agustus 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 259/Pdt.G/2011/PN.BKS, tanggal 18 November 2011 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana kontrak kerja pembelian scrap tertanggal 21 September 2004;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian selama pemutusan sepihak sejak 1 Januari 2011 sampai dengan didaftarkanya gugatan Penggugat sebesar Rp814.800.000,- (delapan ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya :

- |                             |                       |                                  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Me t e r a i.....        | Rp6.000,00            | Panitera Pengganti               |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp5.000,00            | ttd./                            |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp 489. 000,00</u> | Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. |

Jumlah .....Rp 500.000,00

untuk Salinan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

DR.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 1235 K/Pdt/2013